



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 358 /KEP.GUB/DISKOP.UKM/ 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jambi Nomor 40);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dokumen Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2026-2029;
 - b. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2026; dan
 - c. Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2025.

- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait Rencana Strategis Tahun 2026-2029, Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi;
 - b. menyusun Rencana Strategis Tahun 2026-2029, Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan Rencana Strategis Tahun 2026-2029, Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2025


GUBERNUR JAMBI,
H. AL HARIS

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
3. Wakil Gubernur Jambi;
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
5. Inspektur Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /DISKOP.UKM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT
DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
JAMBI

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
- III. Wakil Ketua : Kasubbag Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
- IV. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 5. Kepala Seksi Tata Laksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 6. Kepala Seksi Keanggotaan dan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 7. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 8. Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 9. Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 10. Kepala Seksi Penerapan, Peraturan dan Sanksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 11. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
 12. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi

13. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
14. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
15. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
16. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
17. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
18. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
19. Para Pejabat Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI JAMBI 2025-2029**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI**

JL. JEND. AHMAD YANI NO. 11 TELANAIPURA PROVINSI JAMBI

www.jambiprov.go.id

Kode Pos 36122

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya semata, akhirnya dapat menyelesaikan **Rancangan Akhir Rencana Strategik (RENSTRA)** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029.

RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 memuat rencana pembangunan koperasi dan UMKM. RENSTRA ini diharapkan menjadi acuan umum untuk rencana, program dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja OPD sebagai Rencana Kerja Tahunan.

Semoga Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

Jambi, Oktober 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI JAMBI**



Drs. SARDAINI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19670520 199402 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi ,UKM Provinsi Jambi.....	23
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	44
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	44
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	46
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	46
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	46
2.2.2. Isu Strategis	48
2.2.2.1. Faktor Lingkungan Internal	51
2.2.2.2. Faktor Lingkungan Eksternal.....	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	55
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	55
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	57
3.2.1. Strategi.....	57
3.2.2. Arah kebijakan.....	62
4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan	64
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	99
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	100
BAB V PENUTUP.....	100
5.1 Kesimpulan	101
5. 2. Kaidah pelaksanaan	101
5. 3.Pengendalian dan Evaluasi	102
5. 4. Pedoman Transisi.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jambi	19
Tabel 2. 2 Struktur SDM Berdasarkan Eselon, Pejabat Fungsional dan Golongan	20
Tabel 2. 3 Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas	20
Tabel 2. 4 Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana serta Peralatan Kantor	21
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024	26
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 -2024	27
Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	46
Tabel 2. 8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	53
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	57
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	58
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah ..	63
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rentra PD .	65
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	72
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	99
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD	100
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	5
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi.....	18
Gambar 2. 2 Grafik Persentase SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	55
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2025- 2029) sehubungan dengan fungsi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Fungsi Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Provinsi Jambi

Tahun 2025- 2029, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI , RTRW dan KLHS.

Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

mencakup :

1. Tujuan Pokok dan Fungsi
2. Tujuan dan sasaran OPD
3. Indikator dan Target Kinerja
4. Nomenklatur Program dan Kegiatan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro/LKM;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005- 2025;
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

35. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026;
36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 terkait RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
38. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi;
39. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 didalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025 -2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi jambi;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Provinsi Jambi dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi ,UKM tahunan maupun akhir periode Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2030 terdiri dari 7 (tujuh) BAB. Masing-masing BAB memuat beberapa sub bab sebagai berikut :

Kata Pengantar**Daftar Isi****Daftar Tabel****Daftar Gambar**

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi
2.1.2.	Sumber Daya Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi
2.1.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi
2.1.4.	Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2	Isu Strategis
BAB III	TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
6. Pelaksanaan pengorganisasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
8. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan,

- penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
9. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 10. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
 11. Pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;
 12. Pelaksanaan pengarahan kegiatan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;
 13. Pelaksanaan pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 14. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;
 15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas fungsi di atas, Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencana operasional kegiatan lingkup dinas;
- b. Pengkoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
- c. Pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
- d. Pengkoordinasian tugas bidang – bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, ketatausahaan koperasi usaha kecil dan menengah;
- e. Pengelolaan urusan umum, dan kepegawaian, program serta keuangan dan aset;
- f. Pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yakni (1). Sub Bagian Program; (2). Sub Bagian Keuangan (3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. ***Bidang Kelembagaan Koperasi***, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang kelembagaan koperasi, dan memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
- c. Pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup;
- d. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. Pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- g. Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- i. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Kelembagaan dan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : Seksi tata laksana, Seksi keanggotaan dan organisasi, Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan data koperasi dan usaha kecil menengah.

3. ***Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan***, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan

pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- c. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. Pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. Pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- g. Pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. Pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- i. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi penilaian kesehatan koperasi, seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi dan seksi penerapan peraturan dan sanksi

4. **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;
- c. Pengaturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d. Pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- f. Pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;
- g. Pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
- i. Pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- l. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha koperasi, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi dan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5. ***Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil***, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemberdayaan usaha kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;

- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- e. Pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (iumk);
- f. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- h. Pengoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha kecil, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan usaha kecil dan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan.


6. UPTD

Dalam hal melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, dalam hal ini UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai dengan keahlian masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Struktur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar 2.1:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia


Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi hingga bulan Desember 2025 mencapai 106 orang, dengan rincian 59 orang ASN dan 47 orang Tenaga Honorer. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar ASN berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 50 orang (48,41%) terdiri dari 29 orang ASN, 21 Orang Tenaga Honorer, berpendidikan S3 sebanyak 1 orang (1,03%) ASN, S2 sebanyak 16 orang (16,48%) ASN, D3 sebanyak 4 Orang (4,12%) terdiri dari

3 orang ASN dan 1 orang Tenaga Honorer dan SMA masing-masing sebanyak 33 orang (33,99%) terdiri dari 10 orang ASN dan 24 orang Tenaga Honorer, Kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan jenis kelamin sebanyak 60 orang laki-laki dan 46 orang perempuan. Struktur SDM dilingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dimuat pada tabel 2.1 :

Tabel 2. 1 Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jambi

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	31	27
		Perempuan	30	18
2	Menurut Pendidikan	S3	1	-
		S2	16	-
		S1	29	21
		Sarjana Muda	3	1
		SLTA	10	24
	Total Pegawai		60	46

Sumber : Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi, 2025



Gambar 2. 2 Grafik Persentase SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan fungsionalnya serta golongannya dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2. 2 Struktur SDM Berdasarkan Eselon, Pejabat Fungsional dan Golongan

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1	Eselon	Eselon II	1
		Eselon III	5
		Eselon IV	15
2	Pejabat Fungsional	Pengawas Koperasi	4
3	Golongan	Golongan II	3
		Golongan III	41
		Golongan IV	14

Dari tabel diatas sebagian besar ASN Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Golongan III sebanyak 41 orang (71,19%) dari total jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, diikuti oleh golongan IV sebanyak 14 orang (23,73%) dan golongan II sebanyak 3 orang (5,09%).

Aset

Berikut merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi hingga Desember 2022 dapat dilihat pada table 2.3 :

Tabel 2. 3 Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas

No	Jenis	Merk	Tahun Kendaraan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Mini Bus	Isuzu Panther	2009	1	
2	Mini Bus	Toyota Avanza	2009	2	
3	Mini Bus	Toyota Avanza	2010	2	
4	Mini Bus	Toyota Hilux	2011	1	
5	Mini Bus	Toyota Avanza	2011	1	
6	Mini Bus	Nissan Terano	2005	1	
7	Mini Bus	Suzuki Ertiga	2014	1	

8	Mini Bus	Toyota Inova G	2014	1	
9	Mini Bus	Nissan X-Trail	2005	1	
10	Sepeda Motor	Honda Supra X	2005	1	
11	Sepeda Motor	Honda NF 125 D	2010	4	
12	Sepeda Motor	Honda Supra X	2012	1	
13	Sepeda Motor	Honda Vario	2012	2	
14	Sepeda Motor	Honda Supra X	2013	5	
15	Sepeda Motor	Yamaha	2014	5	
16	Sepeda Motor	Yamaha	2015	2	

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi memiliki kendaraan roda empat sebanyak 11 unit dengan berbagai jenis kendaraan. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 20 unit. Kondisi diatas menunjukkan bahwa ketersediaan alat transportasi milik kantor diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi. Berdasarkan data kendaraan dinas yang dimiliki saat ini terutama kendaraan roda 4 memiliki umur kendaraan sebanyak 18 persen diatas 15 tahun, 64 persen diatas 10 tahun dan 18 persen diatas 7 tahun, sedangkan untuk kendaraan roda 2 5 persen berumur diatas 15 tahun, 20 persen diatas 10 tahun, 75 persen diatas 5 tahun. Sedangkan sarana dan prasarana serta kondisi peralatan kantor dapat dilihat pada table 2.4

Tabel 2. 4 Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana serta Peralatan Kantor

4	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
	Tanah dan Bangunan			
1	Tanah/Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit	Baik
2	Tanah / Bangunan Tempat Kerja/Jasa (Balatkop dan PLUT)	2	Unit	Baik
3	Tanah untuk Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	5	Unit	Baik
4	Tanah /Rumah untuk Kepala Dinas	1	Unit	Rusak
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1118		
1	Mesin Ketik Manual Standar	5	Unit	Baik

2	Mesin Ketik Manual Longewagen	7	Unit	Baik
3	Lemari Besi	1	Unit	Baik
4	Lemari	5	Unit	Baik
5	Lemari Kayu	12	Unit	Baik
6	Filling Besi/Metal	16	Unit	Baik
7	Brankas	2	Unit	Baik
8	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
9	Papan Nama Instansi	4	Unit	Baik
10	Papan Pengumuman	2	Unit	Baik
11	White Board	9	Unit	Baik
12	Peta	2	Unit	Baik
13	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
14	Lemari Kayu	30	Unit	Baik
15	Rak Kayu	1	Unit	Baik
16	Tempat Tidur Besi	40	Unit	Baik
17	Tempat Tidur Kayu	25	Unit	Baik
18	Meja Rapat	41	Unit	Baik
19	Meja Makan	8	Unit	Baik
20	Meja Tambahan	4	Unit	Baik
21	Meja Panjang	6	Unit	Baik
22	Kursi Rapat	146	Unit	Baik
23	Kursi Tamu	9	Unit	Baik
24	Kursi Putar	6	Unit	Baik
25	Kursi Biasa	36	Unit	Baik
26	Kursi Lipat	37	Unit	Baik
27	Meja Komputer	5	Unit	Baik
28	Kasur	25	Unit	Baik
29	Bantal	25	Unit	Baik
30	Guling	50	Unit	Baik
31	Meja Biro	7	Unit	Baik
32	Lemari Pakaian	17	Unit	Baik
33	Kursi Kerja	115	Unit	Baik
34	Gordyn	4	Unit	Baik
35	Jam Elektronik	9	Unit	Baik
36	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Baik
37	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik
38	Lemari Es	1	Unit	Baik
39	AC Unit	18	Unit	Baik
No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
40	AC Split	31	Unit	Baik
41	Kipas Angin	23	Unit	Baik
42	Rak Piring	1	Unit	Baik
43	Televisi	9	Unit	Baik
44	Loudspeaker	5	Unit	Baik
45	Sound System	4	Unit	Baik
46	Wireless	4	Unit	Baik
47	Microhone	14	Unit	Baik
48	Unit Power Supply	14	Unit	Baik
49	Step Up/Down	2	Unit	Baik
50	Tustel	4	Unit	Baik
51	Lambang Garuda Pancasila	1	Unit	Baik

52	Gambar Presiden/Wakil Presiden	5	Unit	Baik
53	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
54	Kaca Hias	13	Unit	Baik
55	Mimbar/Podium	4	Unit	Baik
56	Handy Cam	2	Unit	Baik
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit	Baik
58	Lampu Hias	1	Unit	Baik
59	Rak Jemuran	10	Unit	Baik
60	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1	Unit	Baik
61	PC Unit/Komputer PC	33	Unit	Baik
62	Laptop	22	Unit	Baik
63	Hard Disk	1	Unit	Baik
64	Printer	42	Unit	Baik
65	Scanner	1	Unit	Baik
66	Flashdisk	1	Unit	Baik
67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	Unit	Baik
68	Meja Kerja Pejabat EselonIV	10	Unit	Baik
69	Meja Kerja	111	Unit	Baik
70	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
71	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
72	Proyektor + Attachment	9	Unit	Baik
73	Proyektor + Attachment	9	Unit	Baik
	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	19	Unit	Baik
74	Proyektor + Attachment	9	Unit	Baik
75	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	Baik
76	Paging Mic	2	Unit	Baik
77	Video Tape Recorder Portable	1	Unit	Baik
79	Loudspeaker	1	Unit	Baik
80	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
81	Pesawat Telephone	1	Unit	Baik
82	Faximile	3	Unit	Baik
	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1	Unit	Baik
83	CCTV	1	Unit	Rusak

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi ,UKM Provinsi Jambi

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat

Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi periode lima tahun lalu (2020-2024), maka diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi, dan sebagian lagi memiliki kinerja tinggi. Hanya sebagian kecil yang memiliki tingkat capaian kinerja yang sedang. Hal ini disajikan di Tabel 2.3.a yang memuat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

Selain pencapaian kinerja Dinas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mulai Tahun 2020 sampai 2024, perlu disajikan juga kinerja pengelolaan keuangan Dinas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Berdasarkan data yang ada sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3. diketahui bahwa rasio anggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun terakhir fluktuatif yaitu berkisar 80% sampai 97%. Dengan tingkat kinerja yang pada umumnya sangat tinggi dan disisi lain terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga penentuan target kinerja dapat berbanding lurus dengan pagu anggaran yang dibutuhkan. Diperlukan penghitungan pagu yang sesuai dengan standar satuan harga, sehingga perencanaan anggaran lebih efisien dan efektif.

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi Berkualitas		√				5.4	12	16,0 %			7.34	14.92	19,49 %			135,94%	124.33%	121,81%
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi						0.03	3.69	4,69 %			-0.64	15.11	24,56 %			(2133.33)%	409.21%	523,67%
3	Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha		√				3.38%	6%	95 %			91.61%	98.53%	96.94%			271035.50%	1642.17%	102,04%
4	Persentase Pertumbuhan Omset UMKM Binaan						0.07%	7.50%	8%			(9684)%	6.68%	13,35 %			(13834.57)%	89.07%	166,87%
5	Persentase Pertumbuhan Aset UMKM Binaan						29%	30%	31%			(1529.7)%	1.95%	57,49 %			(5274.83)%	6.5%	185,45%
6	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Masyarakat						0.57%	2.5%	3%			21.9%	3.86%	51,36 %			3842.11%	154.40%	1712,00%
7	Indeks Kepuasan Masyarakat						88	91	88			88.9	87.17	89.40			103.37%	95.79%	101.59

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

8	Predikat AKIP					71(B)	71,5(BB)	A (81)			69.73 (B)	66 (B)	70.60			98.21%	92.31%	98.06
---	---------------	--	--	--	--	-------	----------	--------	--	--	-----------	--------	-------	--	--	--------	--------	-------

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 -2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Urusan																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	7.568.780.601	15.988.163.890	37.059.668.545	37.174.987.252	31.351.508.813	7.258.926.421	15.147.342.208	35.760.678.698	36.498.100.997	29.011.910.450	95.91	94.74	96.49	98.18	92.54		
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1.769.634.250					1.521.249.531					99.98						
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.355.120					2.355.000					99.99						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	320.855.150					299.274.218					93.27						
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.861.000					1.800.000					62.92						

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	479.793.000					479.793.000					100					
	Penyediaan alat tulis kantor	65.480.450					65.480.450					100					
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.355.500					62.346.300					99.99					
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	33.063.850					33.063.850					100					
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	107.843.921					107.790.629					99.95					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.761.760					1.740.000					98.76					
	Penyediaan makanan dan minuman	50.850.000					50.850.000					100					
	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	416.830.000					416.756.144					99.98					
	Program Peningkatan sarana dan	1.155.560.800					1.056.657.000					99.34					

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	prasarana aparatur																	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	111.300. 000					110.600. 000					99.37						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal	302.500. 000					298.126. 000					98.55						
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	129.585. 000					129.585. 000					100						
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	520.260. 800					518.346. 000					99.63						
	Program peningkatan disiplin aparatur	71.500. 000					66.435. 000					92.92						
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann ya	71.500.0 00					66.435.0 00					92.92						
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12.500. 000					10.350. 000					82.80						
	Pendidikan dan pelatihan formal	12.500.0 00					10.350.0 00					82.80						
	Program peningkatan	40.518. 740					38.918. 740					96.05						

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40.518.740				38.918.740					96.05							
	Program peningkatan penghidupan berkelanjutan	2.860.130.600				2.800.806.000					97.93							
	Penguatan ekonomi lokal	318.228.000				311.954.400					98.03							
	Pemberdayaan dan pengembangan KSP/USP koperasi	53.095.750				49.848.750					93.88							
	Sosialisasi pembiayaan bagi KUMKM dan LKM	56.279.850				53.987.850					95.93							
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi dan UMKM	32.527.000				27.335.000					84.04							
	Pelatihan pengelolaan koperasi, usaha mikro kecil	2.400.000.000				2.357.680.000					98.24							

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Program peningkatan daya saing KUMKM	1.250.115.310					1.083.870.100					86.70					
	Pengembangan produk unggulan / andalan di Provinsi Jambi	593.516.800					569.696.800					95.99					
	Pengembangan kemitraan	378.895.000					288.869.000					76.24					
	Bimbingan teknis KUKM	31.567.000					28.511.000					90.32					
	Pengembangan Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional, Regional dan Luar Negeri	246.136.510					196.793.300					79.95					
	Program peningkatan penguatan usaha koperasi	726.320.400					680.640.050					93.71					
	Pembinaan dan penguatan kelembagaan Koperasi	238.596.000					194.278.150					81.43					
	Pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi	103.474.400					103.168.500					99.70					
	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	110.000.000					109.995.600					100					

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	174.250.000					173.192.800					99.40					
	Penerapan kepatuhan perundang-undangan perkoperasian	100.000.000					100.000.000					100					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		55.000.000	127.191.450	337.573.159	313.937.326		54.995.000	124.872.340	335.659.168	224.096.102		99.99	98.18	99.43	71.38	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		55.000.000	55.000.000	80.257.410	60.000.000		54.995.000	55.000.000	80.256.600	60.000.000		99.99	100	99.99	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	72.191.450	257.315.749	253.937.326		0	69.872.340	255.406.568	164.096.102		0	96.79	99.26	64.62	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.064.947.384	8.357.973.244	8.165.948.551	8.425.363.734		7.412.038.241	8.029.328.630	7.832.869.351	8.055.563.423		91.90	96.07	95.92	95.61	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.064.947.384	8.357.973.244	8.165.948.551	8.425.363.734		7.412.038.241	8.029.328.630	7.832.869.351	8.055.563.423		91.90	96.07	95.92	95.61	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.000.000	24.700.000	55.540.000	70.880.000		15.000.000	22.750.000	55.075.590	34.577.500		100	92.11	99.16	48.78		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		15.000.000	24.700.000	55.540.000	70.880.000		15.000.000	22.750.000	55.075.590	34.577.500		100	92.11	99.16	48.78		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		555.616.297	961.737.532	798.179.004	997.123.928		555.606.671	961.737.624	797.822.113	771.392.804		100	99.98	99.96	77.36		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		27.546.110	29.137.090	27.928.090	24.999.060		27.541.600	29.137.090	27.867.499	13.866.357		99.98	100	99.78	55.47		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		174.906.646	227.857.804	119.569.589	169.999.664		174.901.646	227.807.400	119.569.589	98.174.515		100	99.98	99.83	57.75		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25.960.000	35.400.000	42.775.000	59.808.000		25.960.000	35.282.000	42.775.000	59.748.000		100	99.67	100	99.90		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		96.612.425	80.080.559	62.637.682	50.000.000		96.612.425	80.056.000	62.540.063	26.996.325		100	99.97	99.84	53.99		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		230.591.116	589.502.079	545.070.000	692.317.204		230.591.116	589.455.134	545.069.962	572.607.607		100	99.99	100	82.71		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		311.242.548	176.793.660	129.362.708	922.580.990		310.479.000	175.561.000	129.045.270	741.800.000		99.75	99.30	99.74	80.40		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0	0	0	684.521.000		0	0	0	626.450.000		0	0	0	91.52		
	Pengadaan Mebel		91.870.040	0	33.901.720	120.000.000		91.700.000	0	33.832.800	115.350.000		99.81	0	99.80	96.13		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		219.372.508	176.793.660	95.460.988	118.059.990		218.779.000	175.561.000	95.212.470	0		99.73	99.30	99.74	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		524.883.430	701.584.502	1.489.134.772	1.673.890.685		524.411.484	694.288.417	1.413.312.500	1.518.436.370		99.91	98.96	94.91	90.71		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		101.504.000	112.304.000	4.260.000	4.990.720		101.504.000	112.300.000	4.260.000	4.540.000		100	100	100	90.97		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		191.409.430	257.739.502	308.523.572	364.203.893		190.937.484	250.447.417	232.701.300	241.513.373		99.75	97.17	75.42	66.31		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.800.000	2.861.000	2.861.000	4.176.072		1.800.000	2.861.000	2.861.000	3.180.000		100	100	100	76.15		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		230.170.000	328.680.000	1.173.490.200	1.300.520.000		230.170.000	328.680.000	1.173.490.200	1.269.202.997		100	100	100	97.59		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		914.790.000	1.134.361.800	532.924.000	806.510.000		906.237.000	1.118.269.364	506.642.623	443.942.880		99.07	98.58	95.07	55.04		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		300.870.000	516.840.000	470.070.000	456.240.000		300.810.000	503.906.126	444.877.623	370.001.080		99.98	97.50	94.64	81.10		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100.204.000	116.404.000	43.054.000	50.270.000		100.204.000	115.736.048	41.965.000	50.266.800		100	99.43	97.47	99.99		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		513.716.000	501.117.800	19.800.000	300.000.000		505.223.000	498.627.190	19.800.000	23.675.000		98.35	99.50	100	7.89		
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		75.123.800	125.000.000	125.400.000	125.000.000		65.986.000	120.343.160	125.399.886	102066520		87.84	96.27	100	81.65		
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		75.123.800	125.000.000	125.400.000	125.000.000		65.986.000	120.343.160	125.399.886	102066520		87.84	96.27	100	81.65		
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		75.123.800	125.000.000	125.400.000	125.000.000		65.986.000	120.343.160	125.399.886	102.066.520		87.84	96.27	100	81.65		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		95.850.400	150.000.000	104.399.860	218.000.000		95.805.500	146.660.337	102.288.765	163.323.400		99.95	97.77	97.98	74.92		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		95.850.400	150.000.000	104.399.860	218.000.000		95.805.500	146.660.337	102.288.765	163.323.400		99.95	97.77	97.98	74.92		
	Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang – undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, Tangguh, serta akuntabel		95.850.400	150.000.000	104.399.860	0		95.805.500	146.660.337	102.288.765	0		99.95	97.77	97.98	0		
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1		0	0	0	218.000.000		0	0	0	163.323.400		0	0	0	74.92		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

(satu) Daerah Provinsi																		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		95.850.400	150.000.000	122.394.920	0		95.805.500	136.849.500	119.605.000	0		99.95	91.23	97.72	0			
Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada anggota dan masyarakat		116.780.399	150.000.000	122.394.920	0		116.779.400	136.849.500	119.605.000	0		100	91.23	97.72	0			
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		108.292.551	210.000.000	104.399.920	200.000.000		106.896.700	202.654.500	102.049.920	112.675.211		98.71	96.50	97.75	56.34			

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		108.292.551	210.000.000	104.399.920	200.000.000		106.896.700	202.654.500	102.049.920	112.675.211		98.71	96.50	97.75	56.34		
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		108.292.551	210.000.000	104.399.920	200.000.000		106.896.700	202.654.500	102.049.920	112.675.211		98.71	96.50	97.75	56.34		
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		2.352.078.592	2.718.155.947	3.372.778.610	4.849.535.000		2.297.622.100	2.584.268.126	3.275.273.720	4.689.330.299		97.68	95.07	97.11	96.70		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1		2.352.078.592	2.718.155.947	3.372.778.610	4.849.535.000		2.297.622.100	2.584.268.126	3.275.273.720	4.689.330.299		97.68	95.07	97.11	96.70		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	(satu) Daerah Provinsi																	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		2.352.078.592	2.718.155.947	3.372.778.610	4.849.535.000		2.297.622.100	2.584.268.126	3.275.273.720	4.689.330.299		97.68	95.07	97.11	96.70		
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		554.837.821	704.999.930	655.539.512	1.081.687.200		541.081.850	662.229.620	647.519.684	921.067.561		97.52	93.93	98.78	85.15		
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		554.837.821	704.999.930	655.539.512	1.081.687.200		541.081.850	662.229.620	647.519.684	921.067.561		97.52	93.93	98.78	85.15		
	Perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan		149.944.105	229.999.930	200.400.000	0		136.503.150	221.806.414	199.230.540	0		91.04	96.44	99.42	0		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	restrukturisasi usaha																	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		404.893.716	475.000.000	455.139.512	563.687.200		405.578.700	440.413.206	448.289.144	447.169.395		99.92	92.72	98.49	79.33		
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0	0	0	350.000.000		0	0	0	328.438.266		0	0	0	93.84		
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		0	0	0	168.000.000		0	0	0	145.459.900		0	0	0	86.58		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		1.931.087.148	21.166.930.860	20.767.681.606	11.291.000.000		1.864.500.762	20.469.884.320	20.650.404.646	11.087.245.400		96.55	96.71	99.44	98.20		
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		1.931.087.148	21.166.930.860	20.767.681.606	11.291.000.000		1.864.500.762	20.469.884.320	20.650.404.646	11.087.245.400		96.55	96.71	99.44	98.20		
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan		1.931.087.148	21.166.930.860	20.767.681.606	11.291.000.000		1.864.500.762	20.469.884.320	20.650.404.646	11.087.245.400		96.55	96.71	99.44	98.20		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Pengentasan Kemiskinan																	
	Program Pengembangan UMKM		312.633.520	349.999.620	413.730.630	375.999.950		279.902.500	310.981.760	405.132.761	248.459.500		89.53	88.85	97.92	66.08		
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		312.633.520	349.999.620	413.730.630	375.999.950		279.902.500	310.981.760	405.132.761	248.459.500		89.53	88.85	97.92	66.08		
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		312.633.520	349.999.620	413.730.630	375.999.950		279.902.500	310.981.760	405.132.761	248.459.500		89.53	88.85	97.92	66.08		

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memiliki kelompok sasaran layanan yang terbagi berdasarkan klasifikasi jenis pelaku, bentuk kelembagaan, serta skala usaha. Kelompok sasaran ini menjadi target utama dari berbagai program dan kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan selama periode Renstra 2025–2029.

1. Koperasi

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi menjadi sasaran utama pembinaan dan pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kelompok yang paling dominan dalam struktur ekonomi daerah. Sasaran layanan UMKM diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro: usaha dengan modal usaha sampai dengan Rp1 miliar dan omzet tahunan sampai Rp2 miliar.
- b. Usaha kecil: usaha dengan modal usaha antara Rp1–5 miliar dan omzet tahunan Rp2–15 miliar.
- c. Usaha menengah: usaha dengan modal usaha Rp5–10 miliar dan omzet tahunan Rp15–50 miliar.

3. Pelaku Usaha Pemula

Kelompok ini meliputi individu atau kelompok yang sedang memulai usaha atau memiliki potensi usaha namun belum memperoleh akses pemberdayaan. Sasaran ini membutuhkan pendampingan awal, pelatihan kewirausahaan, dan inkubasi usaha.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberdayaan koperasi serta pengembangan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa mitra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi :

1. Bank Jambi

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalin kerja sama strategis dengan Bank Jambi. Kolaborasi ini diwujudkan melalui program Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM (Pro Jambi Tangguh). Program ini dirancang untuk memberikan modal kerja bagi pelaku UMKM, melalui APBD Provinsi Jambi.

2. Bappeda: Dukungan pengembangan kebijakan/regulasi lintas sektor terkait perbaikan kualitas Perencanaan, Pemberdayaan KUMKM, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting dan Program Prioritas Pemerintah Daerah
3. Kementerian Agama: Dukungan kebijakan dan implementasi Sertifikat Halal
4. Dinas Pertanian : dukungan kebijakan dan implementasi Replanting Sawit (koperasi pertanian)
5. Dinas Pariwisata terkait Program Peningkatan Sektor Pariwisata sektor UMKM
6. Dinas PTSP terkait Pengurusan Izin Bagi Koperasi dan UMKM
7. Dinas Pemuda dan Olahraga terkait program /kegiatan bagi UMKM Milenial
8. Dinas Kesehatan terkait Pengurusan Izin BPOM bagi UMKM
9. Kemenkumham terkait pembuatan HAKI bagi UMKM
10. Kementerian Agama dalam pembuatan Sertifikat Halal bagi Produk UMKM
11. BPN terkait pengurusan SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Bagi UMKM
12. Biro Hukum Dukungan dalam pembuatan Kebijakan Program Kegiatan berupa Surat Keputusan Gubernur
13. Biro Organisasi, Biro Pemerintahan dan OTDA Dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
14. Dinas Kominfo Dukungan dalam pembuatan aplikasi

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam upaya memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM di daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi secara aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peran BUMD terbukti strategis dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, terutama dalam hal fasilitasi permodalan, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar.

Salah satu bentuk nyata dukungan BUMD terlihat melalui keterlibatan Bank Jambi dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Jambi, Bank Jambi menjadi mitra utama dalam penyaluran program Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM (Pro Jambi Tangguh).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Permasalahan dan isu strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi akan menjadi strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dapat dilihat dalam tabel 2.7:

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Kualitas Koperasi	Rendahnya Kapasitas SDM Koperasi	Rendahnya kualitas SDM Koperasi dalam mengakses ICT Jaringan pemasaran

			Terbatasnya SDM aparaturnya pembina koperasi yang kompeten
			Masih banyaknya anggota koperasi yang tidak paham koperasi
			Masih rendahnya minat kaum milenial terhadap koperasi
		Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi	Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT
			Masih banyak koperasi yang tidak aktif
			Masih banyak koperasi yang belum memiliki legalitas
			Kurangnya pemahaman pengurus koperasi terhadap aturan kelembagaan dan usaha koperasi
		Masih rendahnya koperasi yang sehat	Terbatasnya SDM aparaturnya pengawas koperasi yang memahami teknis dan aturan perkoperasian
			Permasalahan yang kompleks pada KSP/USP antara lain kurang pahamiannya pengurus koperasi terhadap aturan kelembagaan dan usaha koperasi, penilaian kesehatan, dan minimnya pengetahuan pengurus tentang sistem akuntansi koperasi
		Akses pembiayaan Koperasi	Akses pembiayaan masih terbatas dan masih tergantung pada pemerintah
		Akses Kemitraan Koperasi	Akses Kemitraan masih terbatas dan perlu pendampingan

2	Belum Optimalnya Daya Saing UMKM	Rendahnya pemasaran produk UMKM	Belum optimalnya pemanfaatan ICT dalam pemasaran produk UKM
			Rendahnya manajemen pemasaran
			Terbatasnya jejaring pemasaran
			Belum optimalnya branding dan kemasan produk UKM
		Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi oleh UKM	Rendahnya SDM UMKM dalam pemanfaatan teknologi
			Belum tersedianya Aplikasi terpadu atau wadah untuk pemasaran produk UMKM secara online
		Rendahnya produktivitas UKM	Kualitas produksi rendah
			Diversifikasi produk UKM rendah
			Manajemen produksi masih rendah
		Akses pembiayaan UKM	Akses pembiayaan masih terbatas dan tergantung pada bantuan pemerintah yang bersifat program kredit tanpa angsuran
		Masih rendahnya manajemen pengelolaan UKM	Rendahnya kapasitas SDM UKM
			Masih rendahnya legalitas UKM

2.2.2. Isu Strategis

Isu – isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan di bidang koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi melalui serangkaian kebijakan dan

program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah, khususnya di OPD, dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional maupun sektoral. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah di OPD dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, baik pada skala nasional maupun regional. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah di OPD dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia pengurus koperasi dan pelaku UMKM masih rendah

Pengurus Koperasi adalah pemegang kekuasaan menjalankan fungsi manajemen koperasi. Pengurus bertanggungjawab untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota. Ditengah persaingan usaha yang semakin ketat, maka pengurus harus tampil menjadi SDM yang mandiri, memiliki sikap, semangat dan kopetensi kewirausahaan/kewirakoperasian dan kepemimpinan. Untuk pelaku UMKM SDM dari pelaku sangat berpengaruh kepada perkembangan usaha yang dijalankan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian dan berusaha baik melalui penyuluhan, pelatihan maupun studi banding. Untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi pengurus diharapkan dapat menyelesaikan masalah

koperasi, seperti lemahnya pengelolaan organisasi dan manajemen, kurang mampu bersaing dan memanfaatkan peluang usaha serta akuntabilitas yang rendah.

2. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM yang belum optimal

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya. Sedangkan kualitas kelembagaan bagi UMKM juga memegang peranan penting bagi pelaku UMKM agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang dan naik kelas seiring dengan meningkatnya jenis usaha, omset dan asset serta tenaga kerja yang bias diserap oleh pelaku usaha.

3. Produktivitas koperasi memberikan gambaran seberapa besar tingkat hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Untuk dapat melihatnya diperlukan analisis laporan koperasi. Analisis laporan ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus. Laporan ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi produktivitas koperasi.

Upaya peningkatan produktivitas membutuhkan beberapa indikator sebagai evaluasi. Indikator tersebut diantaranya dilihat dari aspek kelembagaan, usaha koperasi, pelayanan, partisipasi anggota dan jaringan kerja. Hasil dari evaluasi ini maka dapat ditentukan system kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dalam koperasi.

Sedangkan produkivitas suatu UMKM dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan seberapa besar kesempatan produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat (konsumen) dan tentu saja juga berpengaruh kepada meningkatnya jenis usaha, omset dan asset serta tenaga kerja yang bias diserap oleh pelaku usaha.

4. Kemitraan

Keberhasilan koperasi dan UMKM tidak lepas dari kemampuan koperasi dan UMKM untuk melakukan kemitraan dengan lembaga atau sector yang berhubungan dengan pembiayaan dan pemasaran produk koperasi dan UMKM

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dan mengatasi permasalahan yang akan diselesaikan pada masa yang akan datang maka di perlukan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi sekaligus strategi dana rah kebijakan yang akan diambil untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka perlu dilakukan pendekatan analisis yang diambil dengan menggunakan metode SWOT. Informasi hasil analisis SWOT dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam mempertajam rumusan tujuan yang rasional dan menjadi acuan dalam menyusun strategi serta rencana kegiatan yang dilakukan. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dapat mengantisipasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dan tantangan eksternal organisasinya dan melakukan analisis lingkungan kerja, menilai kemampuan dan kapasitas sumber daya internal ke dalam kategori kekuatan dan kelemahan.

2.2.2.1. Faktor Lingkungan Internal

- a. Beberapa kekuatan (strength) yang dimiliki antara lain :
 1. Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
 2. Peraturan perundang-undangan bidang Koperasi dan UMKM yang mendukung;
 3. Tersedianya jabatan fungsional pengawas koperasi
 4. Tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Konsultan PLUT sebagai pendamping pelaku UMKM
 5. Tersedianya tenaga pendamping koperasi dan PPKL
 6. Tersediannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Dinas,Koperasi,UKM Provinsi Jambi seperti kendaraan dinas, peralatan komputer dan aplikasi berupa website, ODS
 7. Tersedianya gedung Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop)
- b. Beberapa kendala/kelemahan (weakness), antara lain:
 1. Semakin berkurangnya SDM Koperasi dan UMKM yang ada di Dinas Koperasi, UKM Prpvinsi Jambi karena purna tugas dan mutasi
 2. Pemanfaatan sumber daya manusia Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi belum optimal
 3. Penyelenggaraan pembangunan bidang koperasi,UKM kurang sinergi dan terkoordinasi
 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Bidang Koperasi, UKM
 5. Belum optimalnya pemanfaatan Balai Pelatihan Koperasi

6. Belum terciptanya regenerasi SDM yang kompeten di Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi

2.2.2.2. Faktor Lingkungan Eksternal

- a. Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah
2. Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI
 1. Dana APBD berupa program Dumisake yaitu bantuan modal bagi pelaku UMKM dari pemerintah daerah
 3. Terbukanya peluang untuk bekerja sama dengan pihak ketiga Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UKMK (perbankan, usaha menengah/besar, perizinan, instansi terkait dalam peningkatan standarisasi produk UMKM

- b. Beberapa ancaman (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain :

- 1 Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
2. Anggapan masyarakat yang masih negatif terhadap koperasi.
3. Maraknya Lembaga Pinjaman Online yang berkedok koperasi
4. Pelaku UMKM khususnya usaha mikro belum menjadikan usaha mereka sebagai peluang, hanya dijadikan pekerjaan sementara sebelum mendapatkan pekerjaan tetap.
5. Kurangnya minat kaum milenial terhadap koperasi

Dari penjelasan diatas terdapat 5 (lima) isu strategis yang menjadi prioritas pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2025 – 2030, yaitu :

1. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM untuk siap menghadapi Digitalisasi Koperasi dan UMKM
2. Penguatan Kelembagaan dan pembinaan manajemen Koperasi dan UMKM
3. Peningkatan Akses Pembiayaan, Produktivitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM
4. Memfasilitasi terjadinya kemitraan KUMKM baik ke hulu maupun ke hilir
5. Peningkatan Hilirisasi Produk KUMKM

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran. Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 bertujuan memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka untuk mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan sesuai RPJMD Provinsi Jambi 2025-202:

Tabel 2. 8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi besar sektor perkebunan, Potensi ekonomi kreatif digital	<ul style="list-style-type: none"> • masih Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, terlihat dari Persentase Koperasi melaksanakan RAT baru 18,09% tahun 2024 • Masih rendahnya koperasi yang memiliki perizinan unit simpan pinjam yaitu 11,89% tahun 2024 (dari 185 koperasi baru 22 yang memiliki izin) •Terbatasnya koperasi dengan kategori sehat, pada tahun 2024 yaitu sebesar 19,15% •Produk dan akses pasar 	Bab 4 RPJMD	Ekonomi biru inklusif	Ekosistem Koperasi Digital	Keterbatasan Akses Pembiayaan dan Pengembangan Koperasi	Kualitas dan omset koperasi yang masih kurang.
			Disrupsi teknologi	Transformasi digital UMKM	Digitalisasi UMKM belum merata	Kualitas dan omset UMKM yang masih rendah.
		Perdagangan bebas global	Industri inklusif UMKM	Pasar UMKM belum terstandarisasi		

<p>produk KUMKM masih rendah dapat dilihat dari belum optimalnya pertumbuhan volume usaha koperasi dan omset UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> •Kemitraan KUMKM masih rendah baik untuk pemasaran /pembiayaan ke lembaga keuangan •SDM KUMKM masih rendah terutama dalam pemanfaatan digitalisasi 					
---	--	--	--	--	--

Mendasarkan pada berbagai permasalahan, isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan perangkat daerah, Isu lingkungan dinamis yang berkaitan dengan perangkat daerah yang terdiri dari isu global, nasional dan regional, maka ditetapkan isu strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi meliputi:

- a. Kualitas dan omset koperasi yang masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan koperasi yang masih kurang, dan kurangnya pembinaan dan pemberdayaan koperasi, serta inovasi dalam pengembangan koperasi.
- b. Kualitas dan omset UMKM yang masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, potensi ekonomi kreatif, dan potensi sumber daya lokal lainnya, kurangnya akses permodalan usaha, serta belum meratanya pembinaan dan pemberdayaan UMKM baik dalam hal proses produksi, perizinan usaha, sertifikasi produk, manajemen usaha, pengembangan jejaring serta pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemasaran produk UMKM, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan produk.

BAB III


TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam penyusunan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, sedangkan sasaran Perangkat Daerah disesuaikan dengan sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.



Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yaitu **“Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian”**. Tujuan ini disusun sebagai bentuk komitmen dinas dalam mendukung visi pembangunan daerah

Provinsi Jambi, yakni “MEWUJUDKAN JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DIBAWAH RIDHO ALLAH,SWT.” Lebih khusus lagi, tujuan tersebut secara langsung berkontribusi terhadap Misi 2, yaitu “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan ,Industri dan Pariwisata.” Yang dituangkan pada tujuan kedua yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Mengoptimalkan Sektor Unggulan Daerah dan dengan Sasaran yaitu

1. Terwujudnya transformasi digital di Provinsi Jambi
2. Terwujudnya transformasi ekonomi di Provinsi Jambi
3. Meningkatkan produktivitas bidang pertanian,perdagangan ,industri dan pariwisata

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi
4. Meningkatkan Kualitas SDM Perkoperasian
5. Meningkatkan produktivitas Koperasi
6. Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
7. Meningkatkan daya saing UMKM
8. Meningkatkan legalitas koperasi

Sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dengan menetapkan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada PDRB yang dapat dicapai melalui:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)

Selanjutnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapatkan tugas sebagai salah satu OPD yang melaksanakan **Program Unggulan/Prioritas Kepala Daerah dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan tahun 2025 -2029 berupa Quick Wins Program Jaringan Majukan Jambi (PRO JAMBI) Pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, Pro Jambi Tangguh dengan memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga/start Up/milenial dengan target 1500 penerima setiap tahun**

Penyajian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya stabilitas ekonomi makro	Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian		Kontribusi KUMKM terhadap PDRB	1%	1,02%	1,04%	1,06%	1,08%	1,10%	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,71%	0,72%	0,74%	0,76%	0,78%	0,79%	
			Rasio Kewirausahaan	5,35%	5,40%	5,47%	5,59%	5,75%	5,84%	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi gubernur terpilih serta tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Untuk mencapai hal tersebut, perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan factor penting dalam proses perencanaan. Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya yang ada dalam

Renstra ini diberikan batasan waktu pelaksanaan selama kurun waktu 2025-2026, Adapun strategi tersebut adalah :

1. Meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi
2. Meningkatkan kualitas pembinaan koperasi melalui sosialisasi,penyuluhan dan pendampingan koperasi
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan akademisi dalam pelaksanaan pembinaan koperasi
4. Meningkatkan kapasitas pengurus dan manajer koperasi
5. Meningkatkan kapasitas,jangkauan dan inovasi untuk berkoperasi
6. Meningkatkan kemampuan bisnis koperasi
7. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan produktivitas produk koperasi agar bernilai tambah
8. Memanfaatkan digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan Memfasilitasi akses perbankan bagi UMKM
9. Memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi
10. Memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM (Pro- Jambi)
11. Memanfaatkan Kawasan wisata sebagai tempat pemasaran/pameran produk UMKM dengan melibatkan kabupaten/Kota

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koperasi				
Akselerasi tata kelola koperasi melalui audit, perbaikan manajerial, dan penerapan transparansi serta akuntabilitas	Pengembangan sistem manajemen koperasi melalui penyusunan SOP, pelatihan tematik, serta pemanfaatan teknologi informasi	Penguatan koperasi melalui evaluasi kesehatan berkala dan pengintegrasian prinsip transparansi serta akuntabilitas	Pemantapan tata kelola koperasi dengan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam	Perwujudan koperasi sebagai entitas ekonomi yang sehat, modern, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

			operasional sehari-hari	
UMKM				
Akselerasi perluasan akses pasar UMKM melalui digitalisasi, promosi terpadu, dan kolaborasi lintas sektor.	Pengembangan kapasitas UMKM melalui inovasi pemasaran, pelatihan berbasis teknologi digital	Penguatan daya saing UMKM melalui fasilitasi pembiayaan, kemitraan strategis, dan peningkatan mutu produk	Pemantapan ekosistem UMKM melalui regulasi pendukung, perlindungan usaha, dan insentif berkelanjutan.	Perwujudan UMKM berorientasi pasar global dengan daya saing tinggi, berbasis inovasi dan teknologi.

Pentahapan pembangunan tahunan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi terdiri dari lima tahap. Tahap pertama, akselerasi, bertujuan mempercepat penguatan kapasitas dasar. Selanjutnya, pengembangan fokus pada peningkatan kualitas dan perluasan pasar. Penguatan dilakukan untuk memperkuat kelembagaan dan akses permodalan. Pemantapan memastikan keberlanjutan dan daya saing yang tinggi. Akhirnya, pada tahap perwujudan, program-program diimplementasikan untuk menghasilkan dampak nyata bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berikut adalah rincian pentahapan pembangunan pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dimulai dari tahun 2026 hingga 2030.

A. Tahun 2026 – Akselerasi

Pada tahun pertama, akselerasi dilakukan untuk mempercepat pembangunan fondasi yang kuat dalam tata kelola koperasi dan akses pasar UMKM. Fokus utama adalah memperbaiki dan mempercepat implementasi berbagai hal yang mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Langkah-langkah utama:

- Akselerasi tata kelola koperasi dengan melakukan audit kelembagaan, pemetaan potensi dan tantangan koperasi, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk pengelolaan yang lebih baik.
- Akselerasi akses pasar UMKM melalui pemanfaatan platform digital, promosi produk secara terintegrasi, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan pasar internasional.

- Percepatan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di seluruh koperasi dengan meningkatkan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat.

B. Tahun 2027 – Pengembangan

Tahun kedua lebih berfokus pada pengembangan kapasitas dan diversifikasi usaha, untuk memperluas ruang lingkup kegiatan UMKM dan koperasi, serta meningkatkan kualitas SDM yang ada.

Langkah-langkah utama:

- Pengembangan model bisnis UMKM dengan merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang inovatif, serta diversifikasi produk untuk mengakses pasar yang lebih luas.
- Pengembangan kapasitas manajerial koperasi melalui pelatihan, workshop, dan penguatan struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengambilan keputusan.
- Pengembangan sistem distribusi dan pembiayaan untuk UMKM, termasuk kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah.

C. Tahun 2028 – Penguatan

Pada tahun ketiga, fokus bergeser ke penguatan aspek kelembagaan dan operasional yang sudah ada, untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing koperasi dan UMKM yang lebih tinggi.

Langkah-langkah utama:

- Penguatan kelembagaan koperasi dengan peningkatan kualitas audit kesehatan koperasi secara berkala, serta pendampingan koperasi untuk memastikan mereka memiliki daya saing yang kuat dan mandiri.
- Penguatan akses pasar untuk UMKM dengan memperluas jaringan kemitraan dan membuka peluang ekspor untuk produk-produk unggulan daerah.
- Penguatan kerjasama antara koperasi dan lembaga pembiayaan, serta sektor swasta, guna meningkatkan keberlanjutan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

D. Tahun 2029 – Pemantapan

Tahun keempat berfokus pada pemantapan sistem yang sudah berjalan dengan tujuan mengonsolidasikan dan memperkuat capaian yang telah ada, untuk memastikan bahwa UMKM dan koperasi bisa beroperasi lebih mandiri dan efektif.

Langkah-langkah utama:

- Pemantapan sistem pengelolaan koperasi dengan penegakan aturan yang lebih ketat mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota koperasi dalam pengambilan keputusan.
- Pemantapan ekosistem usaha UMKM melalui kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga pemerintah dan swasta untuk memperkuat posisi tawar dan memperluas pasar UMKM.
- Pemantapan pelatihan dan pendampingan SDM Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar.

E. Tahun 2030 – Perwujudan

Tahun terakhir berfokus pada perwujudan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berkelanjutan, yang siap menghadapi tantangan ekonomi global dan memberi kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Langkah-langkah utama:

- Perwujudan UMKM yang mandiri dan berdaya saing global dengan mengoptimalkan kualitas produk, sistem distribusi yang lebih luas, dan pemasaran yang terintegrasi di pasar internasional.
- Perwujudan koperasi yang modern dan berkelanjutan dengan pengelolaan yang lebih efisien, profesional, serta penerapan teknologi dalam proses operasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Perwujudan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berbasis pada keberlanjutan dengan memprioritaskan usaha ramah lingkungan dan peningkatan daya saing dalam menghadapi persaingan global.

3.2.2. Arah kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran.

Arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas ASN dan Tenaga Honorer Dinas koperasi dengan mengikuti sertakan SDM Dinas Koperasi ke pendidikan dan pelatihan yang diadakan pemerintah daerah maupun pihak swasta
2. Penguatan kelembagaan koperasi dengan memfasilitasi pengurusan izin koperasi
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan latihan
4. Penguatan UMKM (Kelembagaa,kemitraan,sertifikasi produk,perbaikan kemasan melalui pendampingan Konsultan PLUT
5. Meningkatkan kompetensi pelaku UMKM agar melek teknolgi
6. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk pendataan UMKM yang berhak menerima bantuan modal kerja
7. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan pihak swasta maupun kabupaten/kota dalam mengembangkan dan meningkatkan promosi melalui kawasan wisata

Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah


NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan inovatif melalui bantuan modal kerja UMKM/Industri Rumah Tangga/ Start Up Milenial	Peningkatan Koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk pendataan UMKM yang berhak menerima bantuan modal kerja	
		Mensinergikan usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran	Peningkatan jaringan kerjasama dengan pihak swasta maupun kabupaten/kota dalam mengembangkan dan meningkatkan promosi melalui kawasan wisata	
		Penguatan kelembagaan koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi	Penguatan UMKM (Kelembagaa,kemitraan,sertifikasi produk,perbaikan kemasan melalui pendampingan Konsultan PLUT	
			Penguatan kelembagaan koperasi (fasilitasi, koordinasi, pendampingan,pemberdayaan dan pengawasan)	
		Membangun digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan	Peningkatan kompetensi pelaku UMKM agar mahir dalam pemanfaatan teknologi	
			Membangun sinergisitas dengan berbagai pihak melalui kemitraan dalam digitalisasi KUMKM dan akses perbankan/lembaga keuangan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD

Upaya pencapaian sasaran dengan beberapa strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2029 dilakukan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Penyajian program dan kegiatan Dinas Dinas Koperasi, UKM dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai 2026 sampai dengan 2030 serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Perencanaan program dan kegiatan setiap tahun mulai 2026 sampai dengan 2030 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Koperasi, UKM. Selanjutnya Renja Dinas Dinas Koperasi, UKM diselaraskan dengan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD untuk menetapkan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Dinas Koperasi, UKM. Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas KUK untuk periode 2024 sampai dengan 2026 disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rentra PD

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI
JAMBI 2025 -2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan					Indeks Daya Saing Daerah		
	Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian				Kontribusi KUMKM terhadap PDRB		
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada PDRB			Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB		
					Rasio Kewirausahaan		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Meningkatnya koperasi dengan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	
				Meningkatnya Izin Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase izin Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI
JAMBI 2025 -2029

			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Meningkatnya koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi	Persentase jumlah rencana tindaklanjut hasil pengawasan (pemantauan)	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
				Meningkatnya jumlah koperasi yang diawasi	Persentase koperasi yang diawasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase koperasi aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Meningkatnya KSP/USP yang dilakukan Penilaian Kesehatan yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah rencana koperasi yang dinilai kesehatannya	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	
						Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						(sub kegiatan belum ada)	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI
JAMBI 2025 -2029

			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya koperasi yang dilakukan pemberdayaannya, perlindungan dan penguatan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang dilakukan penguatan kelembagaan, usaha, kemitraan dan perlindungan bagi Koperasi yang keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	
				Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan /atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
				Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	
					Persentase UMKM Naik Kelas		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI
JAMBI 2025 -2029

				Meningkatnya Usaha Kecil yang telah dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pertumbuhan kewirausahaan Persentase Usaha Kecil yang telah dilakukan Penguatan SDM dan Kewirausahaan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	
				Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
				Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
				Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil dengan orientasi skala menjadi usaha menengah	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,Sumber Daya Manusia Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
				Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Pengembangan Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah usaha kecil yang Terfasilitasi	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	
			Meningkatnya legalitas koperasi		Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI
JAMBI 2025 -2029

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah melalui penerapan SPBE berintegritas dengan pelayanan publik prima				Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima dan akuntabel		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Keselarasan Perencanaan	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan adm keuangan yang difasilitasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	
				Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI
JAMBI 2025 -2029

				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayananan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di perbaiki	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG LATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				20.300.000 .000		20.455.000 .000		21.605.000 .000		21.755.000 .000		22.850.000 .000	
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,60	81,6	12.940.000 .000	81,7	12.840.000 .000	81,8	13.770.000 .000	81,9	13.725.000 .000	82	14.680.000 .000	
	Indeks Kepuasan masyarakat	87,17	89,8		90		91		92		93		
	Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori PD	84,10	85		85,5		86		86,5		87		
2.17.01.1.01 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Keselarasan Perencanaan		100	310.000.00 0	100	310.000.00 0	100	340.000.00 0	100	360.000.00 0	100	360.000.00 0	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Tingkat Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Program/Kegiatan Sub Kegiatan		2		2		2		2		2		
	Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja		100		100		100		100		100		
2.17.01.1.01.0001 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3	50.000.000	3	50.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	
2.17.01.1.01.0006 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	
2.17.01.1.01.0007 Sub kegiatan Evaluasi Kinerja													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Perangkat Daerah													
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
2.17.01.1.01.0008 Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah													
Terlaksananya Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah (data)	2 Laporan	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
2.17.01.1.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan adm keuangan yang difasilitasi		100	8.500.000.000	100	9.000.000.000	100	9.200.000.000	100	9.400.000.000	100	9.500.000.000	
2.17.01.1.02.0001 Sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	JumlahOrang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	65	8.500.000.000	70	9.000.000.000	70	9.200.000.000	70	9.400.000.000	70	9.500.000.000	
2.17.01.1.03													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD		100	15.000.000	100	17.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000
2.17.01.1.03.0001 Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2	15.000.000	2	17.500.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000
2.17.01.1.05 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian		100	172.500.000	100	172.500.000	100	172.500.000	100	172.500.000	100	172.500.000	100	172.500.000
2.17.01.1.05.0002 Sub kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	150	97.500.000	150	97.500.000	100	97.500.000	100	97.500.000	60	97.500.000		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

2.17.01.1.05.0009 Sub kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya													
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
2.17.01.1.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		100	652.500.000	100	615.000.000	100	687.500.000	100	702.500.000	100	735.000.000	
2.17.01.1.06.0001 Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor													
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	
2.17.01.1.06.0002 Sub kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	4 paket	4	100.000.000	4	100.000.000	4	102.500.000	4	112.500.000	4	130.000.000	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
2.17.01.1.06.0004	Sub kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	700 paket	700	35.000.000	700	35.000.000	700	40.000.000	700	45.000.000	700	45.000.000	
2.17.01.1.06.0005	Sub kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	10	30.000.000	10	30.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	50.000.000	
2.17.01.1.06.0008	Sub kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu												
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	250	20.000.000	250	20.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000	250	30.000.000	
2.17.01.1.06.0009	Sub kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1	437.500.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	
2.17.01.1.07													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	600.000.000	100	1.417.500.000	
2.17.01.1.07.0001 Sub kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	1	800.000.000	
2.17.01.1.07.0005 Sub kegiatan: Pengadaan Mebel													
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	4	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	
2.17.01.1.07.0006 Sub kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	200.000.000	4	267.500.000	
2.17.01.1.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi		100	1.900.000.000	100	1.835.000.000	100	1.835.000.000	100	1.850.000.000	100	1.850.000.000	
2.17.01.1.08.0002 Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1	400.000.000	1	435.000.000	1	435.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	
2.17.01.1.08.0004 Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1	1.500.000.000	1	1.400.000.000	1	1.400.000.000	1	1.400.000.000	1	1.400.000.000	
2.17.01.1.09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100	1.140.000.000	100	640.000.000	100	1.220.000.000	100	625.000.000	100	630.000.000	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Pemerintahan Daerah terpenuhi												
2.17.01.1.09.0001 Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 unit	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	
2.17.01.1.09.0005 Sub kegiatan: Pemeliharaan Mebel													
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang diperbaiki	0 unit	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
2.17.01.1.09.0006 Sub kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	4 unit	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	
2.17.01.1.09.0009 Sub kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 unit	3	590.000.000	1	90.000.000	1	670.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi												
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM													
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume usaha koperasi (KSP/USP)	5	5	200.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	
2.17.02.1.01 Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Meningkatnya koperasi dengan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22,39 persen	25,29	150.000.000	26,29	200.000.000	27,29	200.000.000	28,29	200.000.000	30,29	200.000.000	
2.17.02.1.01.0002 Sub kegiatan: Fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi													
Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan	Jumlah Koperasi dengan wilayah	47 unit usaha	51	150.000.000	55	200.000.000	59	200.000.000	63	200.000.000	67	200.000.000	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam												
2.17.02.1.02 Kegiatan : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Meningkatnya Izin Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase izin Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8%	12%	50.000.000	16%	50.000.000	20%	50.000.000	24%	50.000.000	28%	50.000.000	
2.17.02.1.02.0003 Sub kegiatan: Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	25 unit usaha	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	12,75	12,75	200.000.000	12,75	255.000.000	12,75	255.000.000	12,75	255.000.000	12,75	300.000.000	
2.17.03.1.01 Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Meningkatnya koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi	Persentase jumlah rencana tindaklanjut hasil pengawasan (pemantauan)		100	100.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	155.000.000	
2.17.03.1.01.0003 Sub kegiatan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi	0 unit usaha	20	100.000.000	22	135.000.000	24	135.000.000	26	135.000.000	28	155.000.000	
2.17.03.1.02 Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Meningkatnya jumlah koperasi yang diawasi	Persentase koperasi yang diawasi	25 unit usaha	11.9	100.000.000	11.9	120.000.000	11.9	120.000.000	11.9	120.000.000	11.9	145.000.000	0
2.17.03.1.02.0002 Sub kegiatan: Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi													
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 unit usaha	20	100.000.000	22	120.000.000	24	120.000.000	26	120.000.000	28	145.000.000	0
2.17.04 PROGRAM KESEHATAN KOPERASI	PENILAIAN KSP/USP												

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	93,33	94	200.000.000	95	200.000.000	96	250.000.000	97	250.000.000	98	250.000.000	
				0		0		0		0		0	
2.17.04.1.01													
Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Meningkatnya KSP/USP yang dilakukan Penilaian Kesehatan yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah rencana koperasi yang dinilai kesehatannya	25 unit usaha	65.79	200.000.000	65.79	200.000.000	65.79	250.000.000	65.79	250.000.000	65.79	250.000.000	
				0		0		0		0		0	
2.17.04.1.01.0003													
Sub kegiatan: Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan													
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	25 unit usaha	20	200.000.000	22	200.000.000	24	250.000.000	26	250.000.000	28	250.000.000	
				0		0		0		0		0	
2.17.05													
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan	15,38	30,17	200.000.000	35,86	230.000.000	41,32	260.000.000	48,58	290.000.000	55,56	320.000.000	
				0		0		0		0		0	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	dukungan fasilitasi pelatihan (%)												
2.17.05.1.01 Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	68	73	200.000.000	78	230.000.000	83	260.000.000	88	290.000.000	93	320.000.000	0
2.17.05.1.01.0001 Sub kegiatan: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi													
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	70 orang	200.000.000	80 orang	230.000.000	90 orang	260.000.000	100 orang	290.000.000	110 orang	320.000.000	0
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	19,49	27,49	660.000.000	29,49	780.000.000	31,49	820.000.000	33,49	835.000.000	35,49	900.000.000	0

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

2.17.06.1.01 Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Meningkatnya koperasi yang dilakukan pemberdayaan, perlindungan dan penguatan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang dilakukan penguatan kelembagaan, usaha, kemitraan dan perlindungan bagi Koperasi yang keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	38 Unit Usaha	94.97	660.000.000	95.97	780.000.000	96.97	820.000.000	97.97	835.000.000	98.97	900.000.000	
	Persentase Meningkatnya Produktivitas Koperasi		27		32		37		42		47		
	Persentase Peningkatan koperasi yang difasilitasi kemitraannya dengan badan usaha		16		21		26		31		36		
	Persentase Koperasi yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha koperasi		18		23		28		33		35		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

	Update dan Pengumpulan Data Koperasi dan UMKM		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		
2.17.06.1.01.0002	Sub kegiatan: Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha												
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	38 unit usaha	43	240.000.000	48	250.000.000	53	260.000.000	58	270.000.000	63	290.000.000	
2.17.06.1.01.0003	Sub kegiatan : Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan		25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya													
2.17.06.1.01.0004 Sub kegiatan: Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan /atau Pendampingan yang dilaksanakan	0 kelompok masyarakat	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
2.17.06.1.01.0005 Sub kegiatan: Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	0 unit usaha	-	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

modal, dan/atau bantuan bentuk lain													
2.17.06.1.01.0006 Sub kegiatan: Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	22 Koperasi	44 Koperasi	140.000.000	49 Koperasi	165.000.000	54 Koperasi	180.000.000	59 Koperasi	180.000.000	65 Koperasi	200.000.000	
2.17.06.1.01.0008 Sub kegiatan: Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	0 unit usaha	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
2.17.06.1.01.0009 Sub kegiatan: Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	20 unit usaha	40 unit usaha	210.000.000	45 unit usaha	265.000.000	50 unit usaha	280.000.000	55 unit usaha	285.000.000	60 unit usaha	310.000.000	
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	45	60	5.550.000.000	70	5.550.000.000	80	5.550.000.000	90	5.700.000.000	100	5.700.000.000	
	Pertumbuhan wirausaha (%)	4	4,2		4,3		4,4		4,5		4,6		
2.17.07.1.01 Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan													
Meningkatnya Usaha Kecil yang telah dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan	Persentase Usaha Kecil yang telah dilakukan Penguatan SDM dan Kewirausahaan	9180 unit usaha	13,34	5.550.000.000	14,34	5.550.000.000	15,34	5.550.000.000	16,34	5.700.000.000	17,34	5.700.000.000	

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan													
	Persentase Usaha Mikro/ Kecil yang telah dilakukan penguatan kelembagaan	1680 unit usaha	31,02		34,02		37,02		40,02		43,02		
2.17.07.1.01.0001 Sub kegiatan: Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan													
Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	9180 unit usaha (data bu innea 7838 ; data PLUT 472 ; data pelatihan DAK 2024 870)	150	5.260.000.00	150	5.260.000.00	150	5.260.000.00	150	5.385.000.00	150	5.385.000.00	
2.17.07.1.01.0003 Sub kegiatan: Pemulihan Usaha-Usaha Kecil													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasinya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.17.07.1.01.0004 Sub kegiatan: Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah													
Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasinya	0	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	
2.17.07.1.01.0005 Sub kegiatan: Penyusunan Basis Data Usaha Kecil													
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil Terdata	1680 unit usaha data awal dari SIDT 2024 (1208) dan data PLUT 2024 (472)	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
2.17.07.1.01.0006 Sub kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan													
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	1121 orang (data bidang umkm 401, data Pelatihan DAK 720)	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	
2.17.07.1.01.0007 Sub kegiatan: Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan /Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil													
Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	0	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	
2.17.07.1.01.0008 Sub kegiatan: Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil													
Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.17.07.1.01.0009 Sub kegiatan: Penyediaan Tempat Promosi dan													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik													
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	472 unit usaha (smesco)	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	
2.17.07.1.01.0010 Sub kegiatan: Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil													
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	45 unit usaha	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
2.17.07.1.01.0011 Sub kegiatan: Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha													
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.17.07.1.01.0012 Sub kegiatan: Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil													
Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor (%)	28,09	32	350.000.000	34	350.000.000	36	450.000.000	38	450.000.000	40	450.000.000	
2.17.08.1.01 Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				350.000.000		350.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Meningkatnya Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil dengan orientasi skala menjadi usaha menengah	1680 unit Usaha	2,9		2,9		5,9		5,9		5,9		
2.17.08.1.01.0001 Sub kegiatan: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi													
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,Sumber Daya Manusia Serta Desain dan Teknologi	1680 unit usaha	50	250.000.000	50	250.000.000	75	300.000.000	75	300.000.000	75	300.000.000	
2.17.08.1.01.0002 Sub kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.17.08.1.01.0003 Sub kegiatan: Pengembangan Usaha Kecil													
Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	472 unit usaha	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	
2.17.08.1.01.0004 Sub kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang													
Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang terfasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.17.08.1.01.0005 Sub kegiatan: Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan													
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi	0 orang	200	25.000.000	200	25.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	
2.17.08.1.01.0006													

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI 2025 -2029

Sub kegiatan: Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil														
Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah usaha kecil yang Terfasilitasi	0 unit usaha	25	25.000.000	25	25.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000		

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	Pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga/start Up/milenial (Pro Jambi Tangguh)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD**IKU (ambil dari IKK yang mendukung indikator tujuan)**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,71%	0,72%	0,74%	0,76%	0,78%	0,79%	
2	Rasio Kewirausahaan	-	5,35	5,40	5,47	5,59	5,75	5,84	

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	20	22	25	27	30	35	
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	45	60	70	80	90	100	

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2029 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2029 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2029 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas KUK sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
2. Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2030, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Mengingat tugas Dinas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2030 sebagai koordinator perencanaan pembangunan urusan Koperasi dan UMKM, untuk pencapaian beberapa sasaran RENSTRA Dinas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2029, maka Dinas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2029 melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya, termasuk mengawal penjabaran RPD dan seluruh Renstra Perangkat Daerah ke RKPD dan Renja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2030 dilakukan secara tertib berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada kepala daerah.
6. Hasil pengendalian dan evaluasi secara periodik menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor pendukung keberhasilan maupun meminimalkan faktor penghambat pencapaian kinerja.

5. 2. Kaidah pelaksanaan

Terdapat sejumlah kaidah pelaksanaan yang ditetapkan agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang ditetapkan diantaranya adalah:

1. Renstra menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renja tahunan selama periode 2025–2029.
2. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
3. Renstra digunakan sebagai acuan seluruh jajaran dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran, dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan minimal satu kali dalam satu tahun.
5. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dapat mengalami perubahan apabila terjadi penyesuaian terhadap RPJMD atau kebijakan strategis nasional dan daerah, sesuai ketentuan Permendagri dan regulasi yang berlaku.

5. 3.Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka memastikan tercapainya tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra), setiap perangkat daerah perlu menerapkan pengendalian risiko strategis sebagai bagian penting dari manajemen kinerja. Langkah ini mencakup identifikasi risiko, analisis potensi dampaknya, serta penetapan strategi mitigasi yang terukur agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif. Dengan pengendalian yang tepat, hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian kinerja dapat diantisipasi sejak dini, sehingga konsistensi antara hasil pembangunan dan target yang dirumuskan tetap terjaga, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

5. 4. Pedoman Transisi

Renstra ini juga memiliki fungsi strategis sebagai pedoman transisi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2030. Peran ini menjadi sangat penting apabila pada saat transisi menuju periode perencanaan berikutnya, dokumen Renstra terbaru belum tersedia. Dalam kondisi tersebut, Renstra ini dapat menjadi acuan sementara yang tetap relevan untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah, sehingga tidak terjadi kekosongan perencanaan maupun gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, stabilitas perencanaan dan pelaksanaan program dapat tetap terjaga, sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi proses perumusan Renstra periode selanjutnya.